

TINJAUAN MAQASID SYAR'IIYAH PRESPEKTIF IBNU TAIMIYYAH TERHADAP FATWA MAJLIS ULAMA NO. 02/MUNAS-VIII/MUI/2020 TENTANG NIKAH WISATA

Abdullah Abdurrahman Bahmid ¹, Akhmad Husaini ²

Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i, Jember, Indonesia ^{1,2}

Corresponding Author: abdullabahmid18@gmail.com ¹

History:

Received : 25 Februari 2023

Revised : 10 Maret 2023

Accepted : 23 April 2023

Published : 25 Juli 2023

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Pernikahan adalah institusi sosial yang penting di hampir semua budaya dan agama di seluruh dunia. Pernikahan diartikan sebagai ikatan antara dua orang yang sah secara hukum dan agama untuk hidup bersama dalam suatu hubungan yang diakui oleh masyarakat. Pernikahan memiliki peran penting dalam membentuk keluarga dan kestabilan sosial, serta sebagai media untuk memenuhi kebutuhan emosional, spiritual, dan fisik dari pasangan yang menikah. Mengenai perkawinan di Indonesia, masih ditemukan praktik pernikahan yang tidak selaras dengan tujuan asal dari sebuah pernikahan, yang kerap disebut dengan nikah wisata (*misyar*). Hal ini yang melatarbelakangi untuk menganalisis praktik pernikahan wisata dalam tinjauan *maqasid syariah* Ibnu Taimiyyah. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji fatwa MUI No. 02/MUNAS- VIII/MUI/ 2020 tentang nikah wisata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dan sifatnya menggunakan metode berpikir deduktif untuk analisis deskriptif. Dan, hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya nikah wisata tidak selaras dengan tujuan *maqasid syariah* pada level *dharuriyyah*, yang menjadikan praktik pernikahan seperti ini menjadi haram.

Kata Kunci: Nikah wisata, *maqashid asy-syariah*, fatwa

Abstract

Marriage is an important social institution in almost all cultures and religions around the world. Marriage is defined as a bond between two legal and religious legal people to live together in a relationship recognized by society. Marriage has an important role in shaping family and social stability, as well as a medium to meet the emotional, spiritual, and physical needs of married couples. Regarding marriage in Indonesia, there are still marriage practices that are not in line with the original purpose of a marriage. What they often call a tourist marriage (misyar), that is the background to analyze the practice of tourist marriage in the review of Ibn Taymiyyah's maqasid sharia. This studies became performed by way of reviewing MUI fatwa No. 02/MUNAS-VIII/MUI/ 2020 regarding tourism marriage. The technique used on this take a look at is literature studies, and its nature uses deductive wondering methods for descriptive evaluation. And the end result of this study is that tourist marriage is not consistent with the goals of sharia maqasid on the dharuriyyah stage, which makes this practice of marriage haram

Keywords: *Tourism marriage, maqashid asy-syariah, fatwa*

PENDAHULUAN

Menurut Islam pernikahan merupakan sebuah ikatan yang dapat menyatukan suami-istri, selain itu dapat menciptakan kehidupan yang tenang dan terjaganya pandangan. Sejak akad nikah, Islam memerintahkan untuk menjaga dan memelihara hubungan pernikahan. Selain itu juga,

Islam memerintahkan suami supaya memperlakukan istrinya dengan baik dan patut.

Dalam Islam, perkawinan juga memiliki kaitan yang erat dengan kondisi jiwa manusia. Hal ini sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berpendapat bahwa perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin yang tercipta antara pria dan wanita yang sudah menjadi suami-istri. Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan kekal serta berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa (Basri, 2019). Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21 menjelaskan tentang tujuan dari pernikahan yaitu untuk mendapatkan ketenangan dari kedua belah pihak.

سَمِحْ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١ سَجَى

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Jika maksud dan tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh ketentraman dan kasih sayang, lantas bagaimana jika pernikahan justru dimaksudkan sebaliknya, seperti dijadikan lahan bisnis bagi sekelompok orang atau dijadikan ajang bersenang-senang sementara waktu? Jenis pernikahan seperti ini kerap dikenal dengan istilah pernikahan *misyar* atau nikah wisata. Hal ini yang banyak terjadi di kota-kota besar, salah satunya yang terjadi di Desa Tugu Selatan Kota Bogor Jawa Barat. Di mana wisatawan mancanegara membanjiri daerah tersebut pada bulan-bulan tertentu untuk menikah sementara dengan gadis lokal, sebatas untuk bersenang-senang dan bukan untuk bermuamalah normalnya suami-istri guna membina rumah tangga yang sejahtera (Bahmid & Husaini, 2023).

Munculnya praktik pernikahan wisata di Indonesia cukup membuat warga bingung, karena belum ada aturan yang mengatur tentang nikah wisata pada saat itu. Beberapa orang setuju dengan diperbolehkannya praktik nikah wisata, karena mereka beranggapan bahwa nikah wisata berbeda dengan pernikahan *mut'ah*. Di sisi lain, orang yang menolak nikah wisata memiliki pendapat bahwa pernikahan wisata memiliki kesamaan dengan pernikahan *mut'ah* di mana praktik nikah tersebut telah diharamkan sejak zaman Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa Salam*. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia telah melarang dan menetapkan keharaman pernikahan *mut'ah* (Baroroh, 2023). Maka salah satu cara untuk memberikan pemahaman tentang nikah wisata kepada masyarakat adalah dengan menganalisis dan mengkaji ketetapan fatwa MUI Nomor 02/MunasVIII/MUI/2010 tentang nikah wisata dan mengkorelasikannya dengan tujuan *maqashid syar'iyah* dalam prespektif Imam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah*.

Penelitian ini memiliki pembahasan yang lengkap dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, karena peneliti meneliti fatwa MUI nomor 02/MunasVIII/MUI/2010 tentang nikah wisata dan mengkorelasikannya dengan tujuan *maqashid syar'iyah* dalam prespektif Imam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah*, sedangkan penelitian sebelumnya sebatas membahas

tentang haramnya nikah wisata, hukum perkawinan sesuai dengan hukum Islam di Indonesia, dan prespektif hukum Islam secara umum mengenai nikah wisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan tujuan dapat mengevaluasi permasalahan berdasarkan penelitian kepustakaan (Adlini et al., 2022). Selain itu, peneliti juga menggunakan metode filosofis dengan menggunakan alat analisis deduktif untuk mengkaji permasalahan tersebut guna memperoleh hikmah atau esensi dari tujuan yang diinginkan (Hadi, 1977:50). Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan antara lain fatwa majelis ulama Indonesia Nomor 02/Munas-VIII/MUI/2010 tentang nikah wisata, *maqashid syar'iyah* prespektif Imam Ibnu Taimiyyah, dan kumpulan data yang mendukung data asli sebagai sumber data penelitian. Metode pengumpulan data pada penelitian ini berdasar kepada bahan baca dan kutipan dari penelitian sebelumnya, berupa buku maupun jurnal ilmiah.

Metode yang digunakan pada saat analisis data adalah metode deduktif. Metode deduktif yaitu metode yang bertujuan untuk mengevaluasi kejadian tertentu dengan cara melakukan studi terdapat orang-orang yang terpisah dari pengetahuan umum (Ramdhan, 2021). Pengumpulan informasi pada penelitian ini berasal dari beberapa jurnal dan buku tentang perkawinan, hadits Nabi *Shalallahu 'Alaihi wa Sallam*, buku-buku fikih, serta teori-teori yang berhubungan dengan pernikahan.

HASIL dan PEMBAHASAN

1. Pengertian Nikah Wisata (*Misyar*)

Bentuk pernikahan seperti ini muncul dan mulai populer tersebar di beberapa tahun terakhir di sebagian kalangan masyarakat yang menginginkan menikah lagi dengan menyembuyikan identitas pernikahan pertamanya dari calon istri keduanya atau sebab tingginya harga mahar atau sebab-sebab lainnya. Nikah wisata (*misyar*) adalah sesuatu yang baru dan membutuhkan waktu untuk mendefinisikan dan menetapkan makna dari pernikahan ini (Bahmid & Husaini, 2023)

Pengertian nikah wisata (*misyar*) secara bahasa berasal dari bahasa arab (السير الذهاب) yang artinya perjalanan atau berpergian (Ibn Manzhur, 1993). Secara istilah menurut Ahmad At-Tamimi dalam sebuah penelitian yang beliau teliti mengenai hal ini sebagai sebuah akad antara pria dan wanita dengan akad syar'i lengkap dengan rukun-rukunnya, tetapi wanita tersebut merelakan untuk tidak mendapatkan hak tinggal dan nafkahnya (Al-Asyqar, 2000).

Menurut Abu Malik, nikah *misyar* secara bahasa memiliki arti sebagai bentuk afirmasi untuk laki-laki yang gemar melakukan perjalanan. Penamaan nikah *misyar* dengan ini karena suami selalu bepergian dan tidak tinggal bersama istrinya, sehingga pertemuan mereka lebih terasa seperti berkunjung. Maka dapat disimpulkan, bahwa nikah *misyar* yaitu akad nikah secara syar'i yang sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan. Namun, istri rela dan ikhlas untuk tidak terpenuhi haknya oleh suami, seperti hak nafkah, tempat tinggal, bermalam bersamanya, dan jika

suaminya berpoligami maka istri harus rela haknya dibagi rata dengan istri-istri lainnya, juga hak-hak lainnya (Syahrial Dedi, 2018).

Pernikahan wisata (*misyar*) merupakan dampak dari mudahnya sarana perpindahan transportasi antar wilayah dan negara di dunia. Pada hakikatnya nikah *misyar* dilakukan dengan akad yang benar oleh seorang laki-laki, sesuai dengan rukun dan syarat, hanya saja istri harus merelakan sebagian hak-haknya, seperti tempat tinggal, nafkah, dan juga harus rela tinggal serumah bersama orang tuanya (Syakir, 2002). Dalam buku Nikah Pintar yang ditulis oleh M. Nabil, Nikah *misyar* yaitu perkawinan yang mana si wanita tidak mendapatkan semua haknya sebagaimana pada saat akad nikah, seperti tidak mendapatkan nafkah, tempat tinggal, dan kesinambungan untuk hidup bersamanya. Hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi para istri dan biasanya pernikahan ini dilakukan oleh seorang laki-laki yang sedang bepergian, dan perempuan yang putus asa karena belum menikah di usia tua. Perkawinan ini biasanya memenuhi rukun perkawinan, seperti akad, dua orang wali, restu dan juga mahar.

Biasanya perkawinan ini dilakukan oleh tentara, pedagang, dan penuntut ilmu yang sedang berada di negeri asing untuk menjaga diri dari kerusakan. Pernikahan ini tidak memenuhi hak dan kewajiban yang seharusnya di dapatkan seorang istri dari seorang suami, seperti tidak terpenuhinya hak nafkah untuk istri (Kadhim, 2007).

Praktik pernikahan ini sudah berlangsung lama di Indonesia, seperti di daerah Jawa Barat, Bogor-Cianjur, dan Bali yang mayoritas turisnya berasal dari Timur Tengah (Ali, 2020). Investigasi Gatra tahun 2006 di Puncak mengungkapkan bahwa keinginan perempuan untuk menikah dengan model ini cenderung didorong oleh motivasi finansial. Mahar yang diberikan berkisar antara Rp2 juta hingga Rp10 juta. Ada yang menikah hanya selama dua hari dengan "tarif" Rp2 juta, jika beruntung wanita tersebut akan mendapatkan mahar dan juga uang saku harian sebesar Rp500.000,- Akan tetapi, mahar tidak sepenuhnya menjadi milik istri sebagaimana ketentuan yang lazim mengenai mahar. Para wanita hanya mendapatkan setengahnya. Sisanya dibagi antara calo, saksi, dan wali nikah (Karni, 2010).

Maka dari diskusi-diskusi tentang makna dari nikah *misyar* dan dari observasi dengan praktik pernikahan seperti ini, dan hasil dari pertanyaan Syaikh Abdul Malik kepada hakim agama di Arab Saudi, dan dari penelitian yang Syaikh lakukan terhadap akad pernikahan suami-istri secara *misyar*, Syaikh menyimpulkan makna terhadap nikah wisata sebagai berikut:

لكنه زواج المسيار هو الزواج الشرعي المستوفي للأركان والشروط المتعارف عليها عند جمهور الفقهاء
يتضمن تنازل الزوجة عن بعض حقوقها الشرعية على الزواج

Pernikahan misyar adalah pernikahan syar'i yang terpenuhi semua rukun dan syarat nikah menurut pendapat jumhur ulama fikih, akan tetapi pernikahan ini menggandung perelaan istri terhadap beberapa hak-hak dalam pernikahannya. (Al-Muthlaq, 2011)

2. Pendapat Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar (Wisata)

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum nikah *misyar*, di antara mereka ada yang membolehkan dan juga mengharamkan. Masing-masing pendapat memiliki hujjah dan cara pendalilannya sendiri.

- a. Pertama, pendapat yang mengharamkan; Sebagian ahli ilmu menguatkan pendapat ini, di antara mereka: Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Syaikh Muhammad Az-Zuhaili, Syaikh Umar bin Sulaiman Al-Asyqar; Syaikh Muhammad Abdul Ghoffar Asy-Syarif melihat pernikahan ini tidak diterima secara syariat, adapaun Syaikh Mahmud As-Sarthawi melihat pernikahan ini tidak selaras dengan tujuan *maqasid syari'ah*, dan selain mereka (Al-Asyqar, 2000).
- b. Kedua, pendapat yang membolehkan dengan disertai hukum *karahah*. Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah Syaikh Muhammad Sayyid Thantawi yang mengatakan bahwa pernikahan ini boleh; Syaikh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan pernikahan ini sah tetapi tidak dianjurkan secara syariat; Imam dan khatib masjid Al-Haram Makkah Syaikh Su'ud As-Suraim membolehkan tanpa merekomendasikan dengan mengatakan bahwa pernikahan ini merealisasikan tujuan penjagaan kehormatan diri, tetapi tidak merealisasikan hak tempat tinggal untuk istri; Syaikh Muhammad Ibrahim Al-Hafnaawi membolehkan dan mensahkan pernikahan seperti ini; Syaikh Abdullah bin Manii' yang merupakan salah satu anggota kibar ulama di Arab Saudi membolehkan dengan menjelaskan adanya hukum *karahah* di pernikahan ini, dan selain mereka (Al-'Aaib, 2015).
- c. Ketiga, pendapat yang kuat terkait nikah *misyar*. Menurut kajian dan penelitian yang dilakukan oleh dokter Abu Qasim Khalifah Farj Al-'Aaib, pendapat yang *rajih* atau kuat terkait permasalahan hukum nikah *misyar* (wisata) adalah pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan jenis ini haram. Sisi argumentasi dari pendapat ini adalah kewajiban manusia adalah mengikuti syariat yang ditentukan, sedangkan berinovasi dalam agama Tuhan dilarang (Zaidan, 1993). Perkawinan *misyar* bertentangan dengan tujuan *maqashid syari'yyah* yang menjadikan perkawinan sebagai hak hidup bersama antara suami-istri, tempat menjaga kesucian jiwa, dan menjaga kelangsungan hidup manusia, kemaslahatan anak, orang tua dan masyarakat.

Para ulama telah menyatakan bahwa istri *misyar* berhak menuntut haknya untuk menginap, tunjangan nafkah, dan kesederajatannya dengan istri-istri lain. Adapun syarat-syarat yang disyaratkan dalam akad adalah syarat-syarat yang tidak sah. Perkawinan jenis ini merupakan gambaran pengabaian kehidupan berumah tangga antara suami dan istri. Dan, perkawinan ini meniadakan apa yang disebut hak perkawinan, karena perempuan tidak mempunyai kewajiban hak nafkah dan hak-hak perkawinan lain yang sejenis. Sehingga istri tidak dapat menjalankan tujuannya sebagai seorang istri. Demikian pernikahan ini menjadi pintu gerbang menuju kehancuran. Perkawinan *misyar* merupakan hasil keserakahan dan nafsu material atau moral, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ketika dia belum mencapai apa yang menjadi tujuannya atau dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, mulailah muncul cikal bakal perselisihan yang berujung pada perceraian

Oleh karena itu peneliti melihat dan menguatkan pendapat yang mengharamkan pernikahan dengan model seperti ini, karena ketika sang istri melepaskan hak nafkah dan hak bermalam dengan suaminya, hal ini

bertentangan dengan tujuan *maqashid syari'yyah* dari tujuan legalisasi pernikahan. Maka siapa saja yang memiliki ketertarikan seksual lebih atau memiliki keamanan emosional dan ingin berpoligami, hendaknya dia melakukan poligami dengan pernikahan yang sah dan benar, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3,

سَمِحَ أَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةً وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً سَجَى

Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.

Keadilan yang dituntut dalam ayat ini adalah keadilan sebisa mungkin di antara para istri, yaitu dengan menyamakan hak istri dalam tunjangan, penginapan, sandang dan papan (Al-Fauzan, 2002).

3. Hukum Nikah Wisata Menurut Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki kiprah yang besar dalam mengeluarkan fatwa hukum berbagai permasalahan di Indonesia, seperti pada bidang keyakinan (akidah), peribadatan, maupun dalam bidang sosial dan budaya. Pada musyawarah nasional MUI ke-8 yang dilaksanakan pada tanggal 25-28 Juli 2010 bertepatan dengan 13-16 Sya'ban 1431 H di Jakarta, MUI memutuskan fatwa tentang nikah wisata. Fatwa ini dilatarbelakangi dengan maraknya praktik nikah wisata yang terjadi di berbagai daerah yang dilakukan pada saat berpergian dan untuk menjawab pertanyaan masyarakat terkait hukum pernikahan tersebut. MUI melihat landasan sumber fatwa hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan hukum perkawinan pariwisata tersebut berdasarkan dari Al-Qur'an, Hadis Nabi *Shalallahu 'alaihi wa Sallam*, ijma', atsar sahabat, serta saran dan masukan peserta musyawarah nasional ke-8 pada tanggal 27 Juli 2010.

Pada fatwanya, Majelis Ulama Indonesia sekaligus menjabarkan pengertian dari nikah wisata. Adapun pengertian nikah wisata adalah suatu bentuk pernikahan yang dilakukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, tetapi pernikahan tersebut dimaksudkan dalam tempo tertentu sebatas untuk memenuhi kebutuhan hasrat selama perjalanan atau berwisata. Ketentuan aturan hukum pernikahan ini sebagaimana dalam pengertian nikah wisata di atas adalah haram, karena merupakan nikah yang bersifat temporer (*muaqqat*) dan merupakan bagian dari nikah *mut'ah* (Khusni Tamrin, 2017).

4. Teori Maqashid Syar'iyah Ibnu Taimiyyah

Maqasid Syar'iyah merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang membahas tujuan syariat Islam agar kesejahteraan manusia dapat tercapai (Jadid & Probolinggo, 2018). Ibnu Taimiyyah adalah salah satu ulama yang memperkenalkan konsep *maqashid syar'iyah*. Menurutnya, *maqasid syar'iyah* harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya dipahami sebatas teori (Bhinekawati & Suryono, 2022). Dengan memahami tentang konsep *maqasid syar'iyah*, umat Islam dapat menjalankan agama sesuai dengan tempat, zaman, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat (Ghofar Shidiq, 2009). Oleh karena itu, pemahaman

tentang konsep *maqasid syar'iyah* sangat penting bagi umat Islam untuk menerapkan ajaran agama secara tepat dan relevan pada setiap kondisi zaman dan tempat.

Mengenai *maqasid syar'iyah*, Ibnu Taimiyah mendefinisikan makna *maqasid* dengan tujuan terpuji dari perbuatan dan perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang bermuara pada akibat yang baik atau konsekuensi yang menunjukkan kebijaksanaan-Nya yang agung, sedangkan *syar'iyah* adalah apa yang Allah tetapkan dari akidah dan hukum (Ibn Taimiyah, 2004). Maka dari dua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa makna *maqasid syar'iyah* adalah ketentuan yang Allah kehendaki dari setiap perintah dan juga larangan-Nya untuk mewujudkan ibadah kepada-Nya dan untuk kebaikan manusia di dunia maupun akhirat (Al-Badawi, 2000)

Penetapan *maqasid syar'iyah* oleh para ulama ushul fikih ditinjau dari seberapa kuat dan besar pengaruhnya terbagi menjadi tiga, yaitu tujuan primer (*dharuriyyah*), tujuan sekunder (*hajjiyyah*), dan tujuan tersier (*tahsiniyyah*). Tujuan-tujuan *maqasid syar'iyah* dapat dijelaskan dibawah ini:

a. Tujuan Primer (*Daruriyyah*)

Untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia di dunia maupun akhirat, tujuan utama ini harus didapatkan dalam pensyariatan hukum-hukum dalam agama. Dan, tujuan utama ini tidak akan didapatkan kecuali dengan terpenuhinya salah satu dari lima *dharuriyyat*, yaitu dalam pensyariatan hukum terdapat tujuan yang di antaranya untuk menjaga agama, keturunan, akal, jiwa, dan harta. Inilah yang biasa disebut dengan *daruriyyah akhoms* atau yang biasa dikenal dengan *maqasid syar'iyah*.

b. Tujuan Sekunder (*Hajjiyyah*)

Tujuan sekunder hukum Islam adalah pemeliharaan kebutuhan sekunder manusia atau sebagai pelengkap kehidupan manusia. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang melengkapi kehidupan manusia untuk mempermudah, dan apabila tidak terpenuhi akan mempersulit kehidupan, tetapi secara umum kesulitan tersebut tidak menimbulkan kerusakan pada tatanan kehidupan manusia.

c. Tujuan Tersier (*Tahsiniyyah*)

Tujuan tersier adalah tujuan hukum Islam yang memiliki tujuan sebagai penyempurna kehidupan manusia dengan menjalankan apa yang dinilai baik menurut akal sehat dan pantas menurut adat. Selain itu, dengan menjauhi segala hal yang dinilai tidak baik menurut akal sehat. Tujuan tersier ini biasanya berupa akhlak mulia yang diimplementasikan pada berbagai aktifitas seperti ibadah, muamalat, adat, dan lain sebagainya. Berdasarkan tujuan syariah yang telah dijelaskan di atas, Ibnu Taimiyah membagi lagi *maqasid syariah* menjadi tiga bagian, yaitu: (a) *al-maqasid al-a'dzam*, (b) *al-maqasid al-asasiyyah*, (c) *al-maqasid furuiyyah*.

a) Pertama, *Al-Maqasûd al-A'zam*,

Pandangan Ibnu Taimiyah memiliki kesamaan dengan pandangan ulama lainnya bahwa tujuan agung pensyariatan dalam agama (*al-maqasid al-a'dham*) adalah untuk melestarikan agama, tetapi ia memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana agar agama tetap terimplementasi dalam kehidupan umat manusia. Ibnu

Taimiyah kemudian menjelaskan bahwa memelihara agama dapat dilakukan sebagai berikut:

- Menegakkan risalah samawiyyah.
- Menjaga kemurnian akidah Islam.
- Berhukum dari politik Islam.
- Menetapkan aturan kehadiran ahli zimmah di negara-negara Islam.

b) Kedua, *Al-Maqasid al-Asasiyah*,

Ada lima aspek yang diangkat oleh Ibnu Ta'imiyah dalam bagian ini yaitu: (1) menegakkan keadilan, diantaranya dengan menegakkan tauhid (*maqṣud tahqīqī al-adl*); (2) menjaga diri (*hifẓu an-nafs*); (3) menjaga keturunan manusia (*hifẓu an-nasl*); (4) menjaga akal (*hifẓu al-aql*); dan (5) menjaga harta (*hifẓu al-maal*).

c) Ketiga, *Maqasid Furuiyah*,

Maqasid furuiyah merupakan tujuan syariah yang bertujuan sebagai pelengkap kelima *unsur maqasid al-asasiyah* dan sebagai pendukung terciptanya keadilan dan terwujudnya tujuan utama yaitu menjaga agama (*hifẓu ad-din*). Bentuk *maqasid furuiyah* dari syariat atau risalah samawiyyah itu sebagai: (1) penutup dan penyempurna fitrah manusia, (2) penyamarataan kekayaan (Katmas, 2021).

5. Nikah Wisata dalam Prespektif *Maqashid Syari'ah*

Perkawinan adalah salah satu hukum Allah, dan Allah tidak menciptakan suatu hukum kecuali mengandung hikmah dan kemaslahatan bagi kelangsungan hidup umat manusia. Maka ketika tujuan syariat ini tidak tercapai dari suatu perkawinan, gugurlah hakikat hukum tersebut. Tujuan pernikahan dapat diketahui dari firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1 berikut:

سَمَحَ يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اسجى

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Ayat tersebut menggambarkan hubungan antara suami istri dalam pernikahan untuk saling melengkapi dan untuk memperbanyak keturunan. Dengan adanya pensyariaan pernikahan antara laki dan perempuan diharapkan kelangsungan hidup manusia di muka bumi akan terus terjaga. Inilah yang dimaksud dengan tujuan *maqasid syari'ah* untuk melindungi keturunan (*hifdz an-nasl*). Tujuan ini juga sejalan dengan surat An-Nahl ayat 72;

سَمَّحَ وَاللَّهِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ

الطَّيِّبَاتِ أَقْبَالَ بَطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢ سَجَى

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?

Ayat dalam surat An-Nahl menegaskan bahwasanya tujuan berpasangan antara pria dan wanita dalam suatu ikatan perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan, sehingga keberlangsungan hidup manusia di bumi tetap terjaga. Hal ini sesuai dengan apa yang Allah ceritakan dalam surat As-Saffat ayat 100-101 tentang sebab perkawinan Nabi Ibrahim 'Alahi salam dengan Siti Hajar, dari hasil pernikahan inilah lahir Nabi Ismail 'Alahi salam sebagai jawaban atas doa yang tidak putus asa ibunda mengharap keturunan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan. Inilah *maqashid syariah* pernikahan pada tataran primer (*dharruriyah*), yaitu *hifdz an-nasl*. Adapun tujuan lain seperti *istimta'* yang artinya bersenang-senang dengan kenikmatan yang dianugerahkan Allah kepada suami istri, ini merupakan indikasi bahwa selain memiliki anak, perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan berhubungan badan yang halal untuk suami-istri. Namun, ini bukanlah tujuan utama pernikahan, melainkan hanya sebagai tujuan pelengkap atau penyempurna.

Berdasarkan hal tersebut maka nikah wisata tidak sesuai dengan tujuan primer *maqasid syaria'h* pada aspek menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*). Karena nikah wisata hanya ditujukan sebatas untuk memenuhi kesenangan biologis (*istimta'*) sementara yang merupakan tujuan *tab'iyyah* (penyempurna) dan bukan tujuan utama dari sebuah pernikahan (Syahrial Dedi, 2018). Dengan demikian terbantah, bahwa nikah wisata (*misyar*) tidak sejalan dengan tujuan primer *hifdzu an-nasl* dari tujuan utama sebuah pernikahan, karena nikah wisata dapat menghilangkan keturunan atau silsilah anak, yang mana hal ini merupakan tujuan primer sebuah pernikahan. Kemudian undang-undang nikah wisata disahkan oleh Majelis Nasional ke-8 pada tahun 2010. Putusan Majelis Ulama Indonesia tersebut menganggap haram praktik nikah wisata yang juga serupa dengan nikah *mut'ah* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

SIMPULAN

Pernikahan wisata menjadi fenomena serius di beberapa negara Islam, termasuk Indonesia. Pada hakikatnya pernikahan ini dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tetapi istri merelakan sebagian haknya untuk tidak terpenuhi. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menetapkan syariat pernikahan dengan salah satu tujuannya adalah agar keberlangsungan hidup umat manusia terjaga. Hal inilah tujuan primer (*dharruriyyah*) *maqashid syariah* pernikahan yang dipahami dari Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 1 dan surat An-Nahl ayat 72 yaitu *hifdz an-nasl*, artinya memelihara keberlangsungan keturunan umat manusia demi

kemakmuran alam dunia. Adapun tujuan nikah wisata hanyalah sebatas untuk memenuhi kebutuhan biologis tanpa memperhatikan tujuan utama tersebut. Sehingga sebagian jumbuh ulama mengharamkan hukum pernikahan ini. Maka tidak tepat mengatakan bahwa nikah wisata (*misyar*) selaras dengan *maqasid syariah* pada tataran primer *dharuriyyah*.

Majelis Ulama Indonesia melihat, dengan maraknya praktik nikah wisata di Indonesia bahwa penting mengatur undang-undang yang membahas hukum jenis pernikahan seperti ini. MUI menganalisis bahwa praktik pernikahan wisata memiliki kesamaan dengan nikah *mut'ah* yang ada di zaman Nabi *Shalallahu 'alaihi wa Sallam*. Kedua pernikahan ini disepakati atau direncanakan dalam waktu tertentu sebatas untuk memenuhi hasrat selama berwisata. Maka dalam Musyawarah Nasional MUI 2010, MUI memutuskan bahwa nikah wisata adalah jenis pernikahan yang haram dan serupa dengan nikah *mut'ah*.

REFERENSI

- Abu Qasim Khalifah Farj Al-'Aaib. (2015). *Zawaj Al-Misyar Baina Al-Ibahah Wa At-Tahrim*.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Ali, S. (2020). Pernikahan Wisata Perspektif Hukum Islam. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4).
- Al-Muthlaq, A. M. (2011). *Zawajul Misyar Dirasatan Fiqhiyyah wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*. Daar Ibn Laboun.
- Bahmid, A. A., & Husaini, A. (2023). Tinjauan Maqasid Syariah Prespektif Ibnu Taimiyyah terhadap Fatwa Majelis Ulama No. 02/MUNAS-VIII/MUI/2020 Tentang Nikah Wisata. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 6(3), 440–454.
- Baroroh, U. (2023). *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Penerbit Lawwana.
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah*. CV. Kaaffah Learning Center.
- Bhinekawati, R., & Suryono, S. (2022). Implementasi Masalah Performa Berdasarkan Pandangan Maqasid Syariah pada Koperasi Kopi Alam Korintji. *Jesya*, 5(2), 1512–1526.
- Jadid, U. N., & Probolinggo, P. (2018). MAQASID SYARIAH: KAJIAN TEORITIS DAN APLIKATIF PADA ISU-ISU KONTEMPORER. In *60 | Musolli At-Turās: Vol. V* (Issue 1).
- Karni, Asrori S. 2010. "Fatwa Haram Nikah Wisata". *Majalah GATRA* No. 39.
- Katmas, Ekarina. (2021). *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Kazhim, Muhammad Nabil. (2007). *Buku Pintar Nikah; Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*. Solo: Samudera.
- Khusni Tamrin. (2017). PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG NIKAH WISATA (Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Nikah Wisata). Fakultas Syariah dan Hukum.
- Nur, E., Nisa', S., Asfiyak, K., & Muslim, M. (2021). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR

Abdullah Abdurrahman Bahmid ¹, Akhmad Husaini ². **Tinjauan Maqasid Syar'iyah
Prespektif Ibnu Taimiyyah Terhadap Fatwa...**

02/MUNAS-VIII/MUI/2010 TENTANG NIKAH WISATA. *Jurnal Ilmiah
Hukum Keluarga Islam*, 3.

Rachman, H. M. A., Thalib, P., & Muhtar, S. (2020). Hukum Perkawinan
Indonesia dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum
Administrasi.

Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.